



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



Kemenag
Berdampak



LAPORAN KINERJA KEGIATAN **PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA** **BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN** **TAHUN ANGGARAN 2025**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**MERCURE SURABAYA GRAND MIRAMA
SELASA, 23 SEPTEMBER 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saya menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan mutu layanan pendidikan diniyah dan pesantren merupakan mandat penting yang harus diwujudkan secara berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan instrumen pengukuran kinerja (IKSK) yang mampu memberikan gambaran objektif mengenai capaian program yang telah dilaksanakan.

Data yang valid, akurat, dan terukur menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan keputusan yang tepat sasaran. Dalam kaitan ini, peran Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di tingkat Kabupaten/Kota sangat strategis. Mereka tidak hanya menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data, tetapi juga berperan sebagai pengawal kualitas informasi yang akan menjadi dasar pengembangan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional.

Saya berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman, acuan, sekaligus penguat komitmen bersama dalam membangun sistem pendidikan diniyah dan pesantren yang lebih baik. Semoga ikhtiar ini mendapat ridha Allah SWT dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta keberlangsungan pesantren di Jawa Timur.

Sidoarjo, 26 September 2025

Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

IMAM TURMIDI, S.Ag, M.H.I.

NIP : 197006271998031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.	2
C. Tujuan Kegiatan.....	2
D. Hasil yang Diharapkan.	3
BAB II PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KEGIATAN	4
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
B. Peserta dan Pelaksana Kegiatan.....	4
C. Tim Pelaksana Kegiatan	4
D. Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	5
E. Rincian Pelaksanaan Kegiatan.....	9
F. Capaian Kegiatan	10
G. Sumber Dana.....	10
H. Analisis Hasil Kegiatan.....	11
I. Kendala dan Solusi.....	12
BAB III PENUTUP	14
A. Kesimpulan.....	14
B. Rekomendasi.....	15
DAFTAR LAMPIRAN	
1. SK Peserta dan SK Tim Survei	
2. Undangan	
3. Jadwal Kegiatan	
4. Dokumentasi Kegiatan	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I : Sumber Data RKAKL Ditjen Pendidikan Agama Islam (417802) 11



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) memiliki mandat penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan keagamaan di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan diniyah. Mandat ini tidak hanya mencakup penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan berkelanjutan terhadap satuan pendidikan keagamaan Islam. Upaya peningkatan mutu layanan tersebut perlu dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan berkesinambungan sesuai arah kebijakan Kementerian Agama.

Sebagai dasar pelaksanaan, kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang mengatur tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pesantren. Selain itu, PMA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama memberikan landasan struktural bagi pelaksanaan tugas dan fungsi PD Pontren. Kegiatan ini juga merujuk pada MoU Nomor 2854/Kw.13.03/05/2025 tentang Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bidang Pondok Pesantren serta Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan teknis di tingkat daerah.

Dalam konteks tersebut, diperlukan Instrumen Kinerja Satuan Kerja (IKSK) sebagai alat ukur capaian program yang objektif dan terstandar. Melalui IKSK, hasil pelaksanaan program dapat dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi di lapangan. Data yang valid, akurat, dan terukur menjadi fondasi



utama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran Kepala Seksi PD Pontren Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis dalam mengawal proses pengumpulan data dan pelaporan. Dengan sinergi yang kuat antara Kanwil, Kemenag Kabupaten/Kota, dan lembaga pendidikan, diharapkan mutu layanan pendidikan diniyah dan pesantren di Jawa Timur dapat terus meningkat sesuai dengan standar nasional dan harapan masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
3. PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag.
4. Renstra Kementerian Agama Tahun 2025 - 2029
5. Mou No. 2854/Kw.13.03/05/2025 tentang Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bidang Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
6. Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

C. Tujuan Kegiatan

1. Menghasilkan data yang valid, akurat, dan terukur sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan riil pendidikan diniyah dan pesantren.
2. Memposisikan pesantren sebagai pusat pendidikan unggul yang tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan.
3. Mewujudkan sinergi antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Kankemenag Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).



D. Hasil yang Diharapkan

1. Tersedianya data pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang valid, akurat, dan terukur sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
2. Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan unggul yang mampu mencetak santri berilmu, berakarakter, dan berdaya saing di tingkat lokal, nasional, maupun global.
3. Terjalannya sinergi yang kuat antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Kankemenag Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).



BAB II

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

A. Waktu Dan Tempat

Kegiatan penyusunan instrumen dan capaian kerja bidang Pendidikan diniyah dan pondok pesantren tahun anggaran 2025 dilaksanakan pada:

Tanggal : 23 September 2025

Tempat : Mercure Surabaya Grand Mirama, Jl. Raya Darmo No.68 - 78, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60264

Pemilihan Mercure Surabaya Grand Mirama sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada fasilitas yang representatif, lingkungan yang kondusif, serta aksesibilitas yang mendukung kelancaran penyelenggaraan penyusunan instrumen dan capaian kerja Bidang PD Pontren tahun anggaran 2025 ini.

B. Peserta

Kegiatan penyusunan instrument dan capaian kinerja bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tahun Anggaran 2025 ini berdasar SK Penetapan peserta penyusunan instrument dan capaian kinerja nomer 689 tahun 2025 yakni dihadiri oleh 12 orang dari Pegawai ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan 38 orang KASI bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

C. Tim Pelaksana Kegiatan

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama



Provinsi Jawa Timur dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Nomor 2854/Kw.13.03/05/2025 dan Nomor 843/Blit.02.1/HM.01/05/2025 Pasal 3 ayat (1) tentang Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pihak Pelaksana yang ditunjuk dalam kegiatan ini adalah Ahmad Candra, S.Ag., M.Si. selaku Perencana Ahli Madya pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Arif Gunawan Santoso, S.Si., MA.Hum. selaku perwakilan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Berdasarkan surat permohonan narasumber nomer 1158/Kw.13.03/HM.01/09/2025 dan 1156/Kw.13.03/HM.01/09/2025 menghadirkan pula 2 orang narasumber yaitu Arif Gunawan Santoso, S.Si. MA.Hum dari Balitbang Kemenag Semarang dan Umi Muzayanah S.Si., M.Pd dari BRIN dengan materi Pengukuran IKSK PD Pontren.

Pelaksanaan acara ini turut didukung oleh *Event Organizer* PT Niswara Nostra Paradewa yang bertanggung jawab dalam menyiapkan seluruh kebutuhan dan perlengkapan di lapangan, baik sebelum maupun selama kegiatan berlangsung.

D. Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

Persiapan Kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025, terdiri atas :

- Persiapan Penyelenggaraan
 - a. Rapat Koordinasi antara Kepala Bidang dengan seluruh Kepala Tim Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
 - b. Penunjukan penyedia dan koordinasi pertama



- c. Survei lokasi kegiatan
 - d. Penyusunan jadwal kegiatan
 - e. Koordinasi dan konfirmasi kesediaan Narasumber
 - f. Penyampaian laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 - g. Penyusunan SK Peserta, Surat Tugas, dan Surat Undangan
 - h. Penyampaian Surat Tugas dan Surat Undangan kepada Peserta, Narasumber, dan Tamu Undangan.
- Persiapan Bahan dan Kegiatan
- a. Persiapan bahan presentasi narasumber dan kelengkapan laporan kegiatan oleh Tim Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- Materi Bahan Penyusunan Instrumen

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) diawali dengan penetapan dimensi yang relevan dengan konteks kerja PD Pontren. Selanjutnya disusun kuesioner dan skala pengukuran untuk memperoleh data yang valid dan terukur.

Data dikumpulkan melalui metode sensus atau Proportional Random Sampling menggunakan SurveyMars (Online). Hasil survei kemudian melalui proses cleaning, coding, dan tabulasi sebelum dilakukan analisis capaian tiap dimensi IKSK dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tahap akhir adalah pelaporan hasil pengukuran, yang memuat capaian kinerja serta rekomendasi untuk peningkatan mutu dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di Bidang PD Pontren.

a. Kuesioner dan Penetapan skala

Dalam instrumen pengukuran IKSK, terdapat perbedaan jumlah butir dan indikator antara satuan pesantren dan non-pesantren. Untuk kategori pesantren, disusun 28 butir pertanyaan yang mengukur 29 indikator kinerja kunci sasaran (IKKS). Sementara itu,



pada kategori non-pesantren, terdapat 65 butir pertanyaan yang mengukur 8 IKKS.

Instrumen pengukuran menggunakan berbagai skala dan bentuk pilihan jawaban, antara lain *biner*, *multiple choice*, *checkboxes*, *dropdown*, *single textbox*, *multiple textboxes*, serta *tabletext*, yang disesuaikan dengan karakteristik indikator dan tujuan pengumpulan data.

b. Populasi dan Sampel

Populasi pengukuran mencakup seluruh 7.347 pesantren dan 81.877 lembaga pendidikan keagamaan non-pesantren di Provinsi Jawa Timur. Jika menggunakan metode sensus, seluruh lembaga menjadi sasaran pengukuran. Namun, bila diterapkan metode survey, diambil 700 pesantren sebagai sampel melalui *proportional random sampling*, dengan keterwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pendekatan ini memastikan hasil pengukuran yang representatif dan menggambarkan kondisi kinerja lembaga secara menyeluruh.

c. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan secara online melalui tautan survei:

- <https://surveymars.com/q/e5Dy6WtaR>
- <https://surveymars.com/q/3xpA5k0n1>

Selain survei daring, dilakukan pula *spot check* pada beberapa pesantren sampel untuk memastikan validitas data. Tim pelaksana yang Namanya telah tersemat pada SK nomer 692 tahun 2025 tentang penetapan tim survey. Tim survey melakukan pemantauan progres data secara berkala di setiap kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan PIC daerah guna mengoptimalkan strategi dan kelancaran proses pengumpulan data.

d. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data diawali dengan *cleaning data*, yaitu pengecekan kelengkapan jawaban untuk mengidentifikasi data kosong, ganda, atau tidak logis. Selanjutnya dilakukan *coding* guna



menyeragamkan kategori data berdasarkan kode yang telah ditetapkan.

Tahap akhir berupa tabulasi skor, meliputi penjumlahan skor per indikator, perhitungan nilai rata-rata dan persentase, serta penerapan formula sesuai satuan pada masing-masing IKSK.

e. Analisa Data

Indikator persentase satuan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana menunjukkan capaian 100%, melampaui target 70%. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di pesantren. Ke depan, tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi mutu serta memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Indikator persentase satuan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif menunjukkan realisasi 8,85%, jauh melampaui target 1%. Capaian ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan penerimaan terhadap pendidikan inklusif di lingkungan pesantren dan lembaga keagamaan. Ke depan, diperlukan strategi penguatan mutu layanan inklusif agar peningkatan tidak hanya terjadi pada jumlah lembaga, tetapi juga pada kualitas penyelenggaraannya.

Indikator persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan realisasi sebesar 3,52%, jauh di bawah target 20% atau hanya mencapai sekitar 17,6% dari target. Capaian rendah ini mengindikasikan adanya stagnasi atau penurunan minat masyarakat untuk mondok, yang dapat disebabkan oleh faktor daya tarik pendidikan formal, kondisi ekonomi, maupun persepsi terhadap pesantren. Diperlukan intervensi strategis melalui promosi



dan penguatan citra pesantren sebagai pusat pendidikan alternatif yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman.

f. Pelaporan

Tahap akhir kegiatan adalah penyusunan laporan capaian IKSK berdasarkan hasil pengukuran dan analisis pada setiap dimensi kinerja. Laporan ini dilengkapi dengan rekomendasi penguatan kapasitas Bidang PD Pontren sesuai temuan hasil evaluasi.

Data disajikan secara komprehensif dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi deskriptif, sehingga memudahkan interpretasi dan tindak lanjut kebijakan untuk peningkatan kinerja di periode berikutnya.

E. Rincian Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Balitbang Agama Semarang, yakni

- a. Pembukaan kegiatan oleh Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Bapak Imam Turmidi, S.Ag., M.H.I. serta Kepala Balitbang Agama Semarang, Bapak H. Moch Muhaemin, S.Ag., M.M.
- b. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dan data oleh para Narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Balitbang Agama Semarang
- c. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab dengan para peserta yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi antara Kabid PD Pontren, Para Katim PD Pontren dan Seluruh Kasi Kabko Kemenag Jatim mengenai tugas fungsi dalam pelaksanaan survei serta koordinasi pelaksanaan survei di lapangan
- d. Acara diakhiri dengan penutupan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Bapak Imam Turmidi, S.Ag., M.H.I.



Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan pemaparan materi dan data dari 2 orang Narasumber dengan metode *sharing session* dan tanya jawab bersama peserta kegiatan.

F. Capaian Kegiatan

Melalui kegiatan ini, capaian utama yang dihasilkan adalah tersusunnya rancangan instrumen pengukuran IKSK yang valid, akurat, dan terukur sebagai pedoman dalam mengevaluasi kinerja satuan kerja. Kemudian berdasarkan SK nomer 692 tahun 2025 dilakukan penetapan tim survei penyusunan instrument dan capaian kinerja bidang PD Pontren tahun anggaran 2025.

Peserta khususnya tim survei mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya basis data dalam perumusan kebijakan, serta strategi praktis dalam pengumpulan data di tingkat kabupaten/kota. Sinergi antara Kanwil, Kankemenag Kabupaten/Kota, Balitbang Kemenag, dan BRIN semakin diperkuat melalui forum ini, yang ditandai dengan adanya kesepahaman untuk menjadikan IKSK sebagai instrumen evaluasi yang berkesinambungan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan mutu layanan pendidikan diniyah dan pesantren, serta memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan unggul di tingkat lokal, nasional, hingga global.

G. Sumber Dana

Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, yang dikelola melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam



(Ditjen Pendis) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan nomor: SP DIPA-025.04.2.417802/2025. DIPA tersebut merupakan dokumen resmi yang memuat rincian alokasi anggaran untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan pendidikan Islam. Dana yang tercantum dalam DIPA ini digunakan sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, khususnya di pada satuan Pendidikan Pondok Pesantren.

K	Penyusunan instrumen dan Capaian Kinerja Bidang PD Pontren Tahun Anggaran 2025			85,000,000			
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.165-Sidoarjo)			85,000,000		RM	
	- Belanja Jasa Event Organize	1.0 keg	85,000,000	85,000,000			

Gambar III : Sumber Data RKAKL Ditjen Pendidikan Agama Islam (417802) Kanwil Kemenag Prov. Jatim Tahun 2025 (diolah)

H. Analisis Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 memberikan gambaran yang jelas mengenai relevansi, kualitas, dan dampak dari program yang dilaksanakan. Kegiatan ini terbukti relevan dengan kebutuhan riil di lapangan, mengingat adanya kebutuhan mendesak terhadap instrumen yang mampu mengukur capaian kinerja secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran narasumber dari Balitbang Kemenag Semarang dan BRIN turut memperkuat basis akademis dan metodologis dari instrumen yang disusun, sehingga hasil yang dicapai memiliki legitimasi ilmiah sekaligus aplikatif.

Capaian utama berupa tersusunnya rancangan instrumen IKS dinilai sebagai output yang konkret dan praktis, karena dapat dijadikan acuan standar dalam proses evaluasi program. Instrumen ini memberikan indikator keberhasilan yang lebih jelas, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar dapat dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan diniyah dan pesantren. Peserta, khususnya para Kepala Seksi PD Pontren dari kabupaten/kota,



menunjukkan antusiasme tinggi dan memperoleh peningkatan kapasitas dalam pemahaman konsep IKSK maupun keterampilan teknis terkait pengumpulan serta pengolahan data. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas data yang dihimpun dari daerah.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kankemenag Kabupaten/Kota, Balitbang Kemenag, dan BRIN. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan implementasi instrumen IKSK dapat berjalan konsisten di semua level dan berkelanjutan. Meski demikian, terdapat potensi kendala yang perlu diantisipasi, yakni keterbatasan kapasitas teknis sebagian peserta dalam penggunaan instrumen baru serta tantangan konsistensi pengumpulan data di lapangan. Kondisi ini menuntut adanya pendampingan berkelanjutan dan mekanisme monitoring periodik agar hasil yang dicapai tetap optimal.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas data pendidikan diniyah dan pesantren. Data yang valid, akurat, dan terukur yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dinilai berhasil karena tidak hanya menghasilkan instrumen yang aplikatif, tetapi juga meningkatkan kapasitas peserta serta memperkuat koordinasi antar-stakeholder demi perbaikan mutu layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren di masa mendatang.

I. Kendala dan Solusi

Kendala: Ketepatan Waktu Penyelenggaraan

Pelaksanaan acara pembukaan mengalami keterlambatan sekitar dua jam karena pejabat yang dijadwalkan membuka kegiatan terlambat hadir. Hal ini menyebabkan perubahan waktu pelaksanaan agenda berikutnya dan penyesuaian jadwal kegiatan secara keseluruhan.

**Solusi:**

Panitia melakukan penyesuaian jadwal kegiatan tanpa mengurangi substansi acara dan memastikan seluruh materi tetap tersampaikan. Ke depan, akan dilakukan koordinasi lebih awal dengan pejabat terkait serta penyusunan jadwal alternatif (backup plan) agar kegiatan dapat dimulai tepat waktu apabila terjadi keterlambatan serupa.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui kegiatan ini, diperoleh data yang valid, akurat, dan terukur yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan diniyah dan pesantren yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Selain menghasilkan instrumen dan data kinerja, kegiatan ini turut berkontribusi dalam memperkuat kapasitas dan pemahaman peserta, khususnya para Kepala Seksi PD Pontren Kabupaten/Kota, mengenai pentingnya manajemen data, analisis capaian kinerja, serta penerapan konsep Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai instrumen evaluasi mutu layanan pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan juga berhasil menciptakan sinergi yang produktif antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kankemenag Kabupaten/Kota, serta dukungan dari Balitbang Kemenag dan BRIN, sehingga terbangun kolaborasi berkelanjutan dalam penguatan tata kelola dan peningkatan mutu pendidikan diniyah dan pesantren.

Melalui capaian ini, pesantren semakin terposisikan sebagai pusat pendidikan unggul yang tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan, penguatan basis data kebijakan, serta optimalisasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan serta analisis terhadap capaian, kendala, dan pelaksanaan teknis di lapangan, Disarankan agar dilakukan pendampingan dan monitoring berkelanjutan terhadap penerapan instrumen IKSK di daerah, guna menjaga konsistensi dan akurasi data. Dan pengukuran capaian dengan survei ini diharapkan dapat dilakukan setiap tahun setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, perlu penguatan kapasitas teknis bagi tim survei serta optimalisasi pemanfaatan data hasil IKSK sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan diniyah dan pondok pesantren.



DAFTAR LAMPIRAN



SK & MOU KEGIATAN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 689 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN CAPAIAN KINERJA
BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Susunan Peserta kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Peserta Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-2-

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PESERTA PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN CAPAIAN KINERJA BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Peserta pada Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Kepada Peserta diberikan Uang Harian dan Uang Transport sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 025.04.2.417802/2025 28 Agustus 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-3-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 18 September 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-4-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 689 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA
PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN
CAPAIAN KINERJA BIDANG
PENDIDIKAN DINIYAH DAN
PONDOK PESANTREN TAHUN
ANGGARAN 2025.

PESERTA

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Imam Turmidi, S.Ag., M.H.I.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
2	Ahmad Andi Akmal Almafaluti, S.Kom., M.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
3	Sudiono, S.E., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
4	N.Y. Shirotol Mustaqim, M.A.	Penelaah Teknis Kebijakan	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
5	Dr. Wakid Evendi, S.Ag., M.Ag.	Penyuluh Agama Ahli Muda	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
6	Moh. Yunus Arifin, S.H., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
7	Alfi Dwi Nurlaili, S. Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
8	Ahmad Candra, S.Ag., M.Si.	Perencana Ahli Madya	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
9	Siti Sundari Diana Mardijah, S.E., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
10	Moch. Jusup	Pengadministrasi Perkantoran	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
11	Amanda Tasya Marsa Ghariza, S.H.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
12	Putri Nadia Rachmah, S.Ak.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
13	Mustain Hakim, S.Ag., M.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
14	Dr. Akhmad Mustain Billah, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Jember
15	Mohammad Noer Fauzan, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Bondowoso

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



16	Amrullah, S.Pd.I., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo
17	Sudihartono, S.Ag., M.Si.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang
18	Fatkul Mubin, S.Pd., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
19	Moh. Sholehuddin, M.Ag.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo
20	Wayan Kurniawan, S.E., M.A.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik
21	Ama Noor Fikry, S.Ag., M.Si.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto
22	Dr. Neny Mediawati	Kasi PAKIS	Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto
23	Drs. Muhammad Agus Salim, M.H.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang
24	Sukirman, S.Ag., M.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Malang
25	Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Malang
26	Candra Nurkhalish, S.H., M.H.	Kasi PAKIS	Kantor Kementerian Agama Kota Batu
27	Ansori, S.Ag., M.Pd.I, M.Sy.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo
28	Ahmad Zaini, S.Ag., M.Pd.	Plt. Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo
29	Sugiono, S.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan
30	Anisa Januariyah, S.Ag., M.M.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
31	Miftahul Arifin, S.Ag., M.H.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Bangkalan
32	Abdul Gafur, S.Pd.I., M.Si.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang
33	Nurul Ulum, S.Pd., M.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan
34	Zainorrosi, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep
35	Sun'an, S.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro
36	Drs. Masduki Yasin	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Lamongan
37	Imam Bukori, S.H., M.M.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban
38	Muksin, M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk
39	Moh. Saefurrizal, S.Th.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-6-

40	Ahmad Rofiuddin Faruq, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Kediri
41	Agus Prayitno, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek
42	Supriono, S.Sos., M.M.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
43	Drs. Subkhan, M.Ag.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar
44	Muhammad Baidowi, M.Ag.	Kasi PAKIS	Kantor Kementerian Agama Kota Blitar
45	Sumino, S.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
46	Ayyub Ahdiyan Syams, S.H.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo
47	Drs. Mukibbudin, M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi
48	Sumadi, S.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan
49	Amil Wahib, S.Ag.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Madiun
50	Wahyun Tamma, S.Ag., M.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 692 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM SURVEI PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN CAPAIAN
KINERJA BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur perlu membentuk Tim Survei Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Tim Survei Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Tim Survei Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-2-

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Nomor 2854/Kw.13.03/05/2025 dan Nomor 843/Blk.02.1/HM.01/05/2025 tentang Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM SURVEI PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN CAPAIAN KINERJA BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Survei Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Survei Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-3-

- a. Menyiapkan bahan instrumen survei yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tersebut;
- b. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Survei Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja;
- c. Membantu pendampingan pengisian instrumen survei lembaga formal/non formal di bawah naungan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Menjamin bahwa proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

KETIGA : Kepada Tim Survei Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 akan diberikan Uang Harian dan Uang Transport sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 025.04.2.417802/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 20 September 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-4-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 692 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM SURVEI
PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN
CAPAIAN KINERJA BIDANG
PENDIDIKAN DINIYAH DAN
PONDOK PESANTREN TAHUN
ANGGARAN 2025.

TIM SURVEI

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Syahriel Mohi, S.Sos.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
2	Trisno Sugiarto, S.A.P.	Pengadministrasi Perkantoran	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
3	Muhammad Yusro Alfauzi, S.Sos.I., M.M.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
4	Wahyudi, S.A.P.	Pengelola Bantuan Pendidikan	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
5	Muhammad Busyro Muhaymin	Pengadministrasi Perkantoran	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
6	Fuad Hakim Ardiansyah	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri
7	Arif Kurniawan, S. Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto
8	Ali Usman	Operator Layanan Operasional	Kantor Kementerian Agama Kota Kediri
9	Wiji Utami, S.E.	Pengelola Layanan Operasional	Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto
10	Kartono	Operator Layanan Operasional	Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang
11	Choiril Huda, S.E.	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kantor Kementerian Agama Kab. Jember
12	Welly Susanto, S.Pd.	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo
13	Yeni Sulistyowati, S.Pd. M.M.P.d	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo
14	Farida Hesti	Pengolah Data dan Informasi	Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



-5-

15	Arif Bintoro, S.E.	Penata Layanan Operasional	Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo
16	Sufyan Jauhari A.Ma.	Pengolah Data dan Informasi	Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar
17	Wijianto, S.E.	Pengolah Data dan Informasi	Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun
18	Komari, S.Pd.I	Arsiparis Ahli Pertama	Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan
19	Binti Chomsatun	Pengadministrasi Perkantoran	Kantor Kementerian Agama Kota Blitar
20	Indra Rakhmawati	Pranata Keuangan APBN Terampil	Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan
21	Oki Nur Adi Sunaryo, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Kantor Kementerian Agama Kota Batu
22	Taufiq Eko Nugroho, S.Th.I., M.Pd.I	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo
23	Ach. Suwaifi Al-Mahendi, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan
24	Siti Aisiyah, S.HI.	Analisis Informasi Pendidikan	Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep
25	Arinda Restu Nandatiko, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BIDANG PONDOK PESANTREN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**KAJIAN PENGUKURAN SASARAN KEGIATAN DAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
BIDANG PONDOK PESANTREN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor: 2854/Kw.13.03/05/2025

Nomor: 843/Blt.02.1/HM.01/05/2025

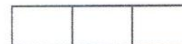
Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bidang Pondok Pesantren di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut **Perjanjian**) ini dibuat pada hari Kamis, tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (15-05-2025), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Imam Turmudi, S.Ag., M.H.I.**, selaku Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041608/SJ/B.II/KP.07.6/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **H. Moch Muhaemin, S.Ag., M.M.**, selaku Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 011906/B.II/3/2024 tentang SK Pengangkatan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2024, berkedudukan di Jl. Untung Suropati No. 70, Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama



PIHAK KESATU

1



PIHAK KEDUA



Semarang, Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama khususnya bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dan kebijakan Menteri Agama dan perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
3. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kajian pengukuran sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, diperlukan kolaborasi dengan **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai pedoman dan upaya bersama **PARA PIHAK** dalam mewujudkan kerja sama riset terkait Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bidang Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan prinsip kolaborasi dan saling menguntungkan.;
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk melaksanakan menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bidang Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

--	--	--

PIHAK KESATU

2

--	--	--

PIHAK KEDUA



Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam **Perjanjian** ini meliputi:

- a. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- b. pendayagunaan sumber daya personel dan/atau tenaga ahli untuk melaksanakan **Perjanjian** ini;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi dan ilmu pengetahuan **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan **Perjanjian**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan **Perjanjian** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi/personel sebagai pelaksana **Perjanjian**, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
Ahmad Candra, S.Ag, M.Si Perencana Ahli Madya pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
Arif Gunawan Santoso, S.Si., MA.Hum., sebagai perwakilan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati.
- (3) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, pembiayaan, tim pelaksana, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

--	--	--

PIHAK KESATU

3

--	--	--

PIHAK KEDUA



a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semabung, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Telepon : (031) 8686014
E-mail : kanwiliatim@kemenag.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Agama RI
Jl. Untung Suropati No. 70, Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50211

Jabatan : Kepala Balai
Telepon : (024) 7601327
E-mail : blasemarang@kemenag.go.id

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:

- dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
- dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
- dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- memperoleh dan mendayagunakan sumber daya personel **PIHAK KEDUA** yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
- memperoleh dan memanfaatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan **Perjanjian** dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

--	--	--

PIHAK KESATU

4

--	--	--

PIHAK KEDUA



3. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. memperoleh laporan evaluasi kinerja semester 1 (satu) dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
1. bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kajian dalam **Perjanjian** ini;
 2. menyediakan sumber daya pegawai pada level Kantor Wilayah maupun level Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
 3. menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
 4. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. mencantumkan nama/logo **PIHAK KEDUA** pada dokumen/kegiatan dari hasil kajian bersama yang bersifat non komersial;
 6. bersama-sama **PIHAK KEDUA** membuat laporan hasil pengukuran kinerja dan rekomendasi peningkatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak **PIHAK KEDUA**:
1. memperoleh dan mendayagunakan sumber daya peneliti dan kepakaran **PIHAK KESATU** yang kompeten untuk melaksanakan **Perjanjian**;
 2. memperoleh dan memanfaatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan **Perjanjian** dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memperoleh akses **pemanfaatan** fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. memperoleh laporan evaluasi kinerja semester 1 (satu) dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dari **PIHAK KESATU**.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
1. bersama-sama **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan kajian dalam **Perjanjian** ini;
 2. bersama-sama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengumpulan data terkait kajian dalam **Perjanjian** ini;
 3. melakukan komunikasi dengan **PIHAK KESATU** dan pihak lain yang terkait untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** ini;
 4. menyediakan sumber daya personel yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan kajian dalam **Perjanjian**;
 5. menyediakan bahan, materi, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan **Perjanjian**;

--	--	--

PIHAK KESATU

5

--	--	--

PIHAK KEDUA



6. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mencantumkan nama/logo **PIHAK KESATU** pada dokumen/kegiatan dari hasil kajian bersama yang bersifat non komersial; dan
8. bersama-sama **PIHAK KESATU** membuat laporan hasil pengukuran kinerja dan rekomendasi peningkatan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil dari kerja sama pada **Perjanjian** ini adalah laporan hasil pengukuran kinerja semester 1 (satu) dan Tahun 2025, serta rekomendasi peningkatan.
- (2) Hasil kerja sama berdasarkan ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan fungsinya masing-masing berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

--	--	--

PIHAK KESATU

6

--	--	--

PIHAK KEDUA



Pasal 10 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11 **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 13 **KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau

--	--	--

PIHAK KESATU

7

--	--	--

PIHAK KEDUA



informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani **Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 14 MANAJEMEN DATA

Data primer dan keluaran hasil riset, termasuk yang berasal dari pengembangan, pengkajian, dan penerapannya yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.

Pasal 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

--	--	--

PIHAK KESATU

8

--	--	--

PIHAK KEDUA



Pasal 17
TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK**, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur,
Kepala Bidang Pendidikan Dinayah
Dan Pondok Pesantren,



Imam Turmidi, S.Ag., M.H.I.

PIHAK KEDUA
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Semarang,
Kementerian Agama R.I.,
Kepala,



H. Moch Muhaemin, S.Ag., M.M.

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



Drs. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd
NIP. 197204122000031002



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



UNDANGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113
Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : 1157/Kw.13.03/HM.01/09/2025 16 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Nomor 2854/Kw.13.03/05/2025 dan Nomor 843/Blit.02.1/HM.01/05/2025 tanggal 15 Mei 2025, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 23 September 2025
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Lokasi : Mercure Surabaya Grand Mirama
Jl. Raya Darmo No. 68 – 78, Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk memberikan sambutan pada kegiatan dimaksud
Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bidang PD Pontren



Imam Turmidi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran 1
Nomor : 1167/Kw.13.03/HM.01/09/2025
Tanggal : 17 September 2025

DAFTAR PESERTA

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Mustain Hakim, S.Ag., M.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
2	Dr. Akhmad Mustain Billah, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Jember
3	Mohammad Noer Fauzan, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Bondowoso
4	Amrullah, S.Pd.I., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo
5	Sudihartono, S.Ag., M.Si.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang
6	Fatkul Mubin, S.Pd., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
7	Moh. Sholehuddin, M.Ag.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo
8	Wayan Kurniawan, S.E., M.A.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik
9	Ama Noor Fikry, S.Ag., M.Si.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto
10	Dr. Neny Mediawati	Kasi PAKIS	Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto
11	Drs. Muhammad Agus Salim, M.H.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang
12	Sukirman, S.Ag., M.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Malang
13	Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Malang
14	Candra Nurkhalish, S.H., M.H.	Kasi PAKIS	Kantor Kementerian Agama Kota Batu
15	Ansori, S.Ag., M.Pd.I., M.Sy.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo
16	Ahmad Zaini, S.Ag., M.Pd.	Plt. Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo
17	Sugiono, S.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan
18	Anisa Januariyah, S.Ag., M.M.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
19	Miftahul Arifin, S.Ag., M.H.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Bangkalan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



20	Abdul Gafur, S.Pd.I., M.Si.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang
21	Nurul Ulum, S.Pd., M.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan
22	Zainorrosi, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep
23	Sun'an, S.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro
24	Drs. Masduki Yasin	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Lamongan
25	Imam Bukori, S.H., M.M.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban
26	Muksin, M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk
27	Moh. Saefurrizal, S.Th.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri
28	Ahmad Rofiuddin Faruq, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Kediri
29	Agus Prayitno, S.Ag., M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek
30	Supriono, S.Sos., M.M.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
31	Drs. Subkhan, M.Ag.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar
32	Muhammad Baidowi, M.Ag.	Kasi PAKIS	Kantor Kementerian Agama Kota Blitar
33	Sumino, S.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
34	Ayyub Ahdiyan Syams, S.H.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo
35	Drs. Mukibbudin, M.Pd.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi
36	Sumadi, S.Pd.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan
37	Amil Wahib, S.Ag.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kota Madiun
38	Wahyun Tamma, S.Ag., M.H.I.	Kasi PD Pontren	Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113
Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : 1166/Kw.13.03/HM.01/09/2025 17 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Jl. Untung Suropati No. 70, Bambankerep, Kec. Ngaliyah, Kota Semarang
Jawa Tengah

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Nomor 2854/Kw.13.03/05/2025 dan Nomor 843/Blt.02.1/HM.01/05/2025 tanggal 15 Mei 2025, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Instrumen dan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 23 September 2025
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Lokasi : Mercure Surabaya Grand Mirama
Jl. Raya Darmo No. 68 – 78, Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Adapun biaya perjalanan dinas dibebankan kepada DIPA satuan kerja pengirim.

Demikian, atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih..

a.n.Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bidang PD Pontren



Imam Turmidi

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



JADWAL KEGIATAN



**RUNDOWN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN KANWIL KEMENAG JATIM TH ANGGARAN 2025**

Hari, tanggal	PUKUL	URAIAN	Petugas	Ket
Selasa	07.00 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Mercure hotel
23 September 2025	08.00 – 09.00	Pembukaan dan Sambutan	Kepala Balitbang, Kepala Bidang Pd Pontren, Katim tim 5 PD Pontren	
	09.00 – 11.00	Pemaparan materi oleh 2 Narasumber	2 Narasumber BRIN dan Balitbang	
	11.00 – 12.00	Sesi Tanya Jawab dan Koordinasi Pelaksanaan Survei	Peserta, Kepala Bidang PD Pontren dan narasumber Balitbang	
	12.00 – 13.00	Ishoma dan penutupan acara	Peserta dan Panitia	

LAPORAN KINERJA KEGIATAN PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

@kemenagjatim6531 | @kemenagjawatimur | @kemenagjatim | @kemenagjatim



DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat Koordinasi Pertama Antara Kabid & Katim



LAPORAN KINERJA KEGIATAN PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

[@kemenagjatim6531](#) | [@kemenagjawatimur](#) | [@kemenagjatim](#) | [@kemenagjatim](#)



Pertemuan Dengan *Tim Event Organizer* (EO)





Dokumentasi Selama Penyelenggaraan



LAPORAN KINERJA KEGIATAN PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

[@kemenagjatim6531](#) | [@kemenagjawatimur](#) | [@kemenagjatim](#) | [@kemenagjatim](#)



Dokumentasi Selama Penyelenggaraan



LAPORAN KINERJA KEGIATAN PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

[@kemenagjatim6531](#) | [@kemenagjawatimur](#) | [@kemenagjatim](#) | [@kemenagjatim](#)



Dokumentasi Selama Penyelenggaraan



LAPORAN KINERJA REGISTRI PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

📺 @kemenagjatim6531 | 📷 @kemenagjawatimur | 📧 @kemenagjatim | 📺 @kemenagjatim



Dokumentasi Selama Penyelenggaraan



LAPORAN KINERJA KEGIATAN PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

[@kemenagjatim6531](#) | [@kemenagjawatimur](#) | [@kemenagjatim](#) | [@kemenagjatim](#)



Dokumentasi Narasumber



LAPORAN KINERJA KEGIATAN PENYUSUNAN INSTRUMEN & CAPAIAN KINERJA BIDANG PD PONTREN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

[@kemenagjatim6531](#) | [@kemenagjawatimur](#) | [@kemenagjatim](#) | [@kemenagjatim](#)